



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 115 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa demi kelantjaraan pelaksanaan tugas2 Dana Sukarelawan Pembangunan perlu segera menetapkan kembali Pedjabat2 jang berwenang menanda-tangani cheque2 pengambilan uang untuk Dana Sukarelawan Pembangunan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945p
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 235 tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Menundjuk pedjabat2 tersebut dibawah :

1. Let.Kol Inf. ALI AFFANDI Nrp. 10877,
Kepala Biro Tata Usaha Sekretariat Kabinet.
2. Sdr. A.F. M U N I R ,
Anggota Dana Sukarelawan Pembangunan.

sebagai penandatanganan-2 cheque-2 penarikan uang untuk Dana Sukarelawan Pembangunan.

KEDUA : Segala penetapan penundjukan penanda-tangan-2 cheque-2 Dana Sukarelawan sebelum berlakunja Surat Keputusan ini dinjatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri ;
2. Gubernur BNI Unit - I.

PETIKAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan
seperlunja.

Ditetapkan di : Djakarta,
Pada tanggal : 18 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

sb.